



**PIAGAM KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK ACEH SELATAN
DENGAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Tentang

Program Peningkatan Pendidikan Vokasi Berbasis Teknik Kelautan

Nomor: D/OS/POLTAS/IV/2017

Nomor : 2051/PL19/LL/2017

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka pada hari ini,...Tanggal....Tahun.... di Tapaktuan, kami:

1. **Dr. Muhammad Ilham Maulana, ST, MT:** Direktur Politeknik Aceh Selatan, beralamat di Kampus Politeknik Aceh Selatan, Jalan Merdeka Komplek Reklamasi Pantai, Tapaktuan – Aceh Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Aceh Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA** Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, beralamat Kampus ITS Sukolilo, Jl. Teknik Kimia, Keputih, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENYATAKAN

BAHWA, PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan politeknik swasta di bawah Yayasan Pemerintah Daerah Aceh Selatan, yang memerlukan bantuan akademik, konsultan dan teknikal asisten dalam proses pengembangan Teknik Permesinan Kapal dan keilmuan berbasis perkapalan.

BAHWA, PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan politeknik yang mempunyai kemampuan dan sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan maksud **PIHAK PERTAMA**.

BAHWA KEDUA BELAH PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pendidikan vokasi berbasis Perkapalan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

MAKA, OLEH KARENA ITU, kedua belah pihak setuju mengikatkan diri dalam bentuk kesepakatan kerjasama dengan tujuan dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK 1 **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan Institusional Politeknik Aceh Selatan dalam operasional kegiatan belajar mengajar, pengembangan dan penguatan politeknik (benchmarking) melalui pertukaran mahasiswa, transfer kredit, pembiingan bersama dan pertukaran dosen.
2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun dalam rangka pengembangan yang lebih luas.
3. Mengembangkan program studi berbasis perkapalan di Politeknik Aceh Selatan

PIHAK 2 **Lingkup Kegiatan Kerjasama**

1. Kesepakatan Kerjasama ini merupakan persetujuan induk yang membuat dasar-dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya akan berusaha membantu pembinaan operasional kegiatan belajar mengajar, pengembangan dan penguatan politeknik.

PASAL 3 **Pelaksanaan**

1. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari program kerjasama ini, melalui pejabat dari lembaga masing-masing dengan menguntungkan.
2. Prasarana, sarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan ditanggung dan atau menjadi beban **PIHAK PERTAMA** melalui **Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manuia (LPSDM) Aceh** dengan proses penawaran dari **PIHAK KEDUA** atau dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
3. Bentuk kegiatan meliputi program pembinaan dosen, pertukaran mahasiswa, alih kredit, ambil kredit, pembimbingan bersama, dan peningkatan kualitas lulusan melalui keahlian tambahan dalam bentuk keterangan tambahan ijazah (*diploma supplement*) bagi mahasiswa yang terlibat di dalam program kerjasama.

PASAL 4
Jangka Waktu dan Legalitas

1. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan iktikiad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dan upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidaksengajaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Piagam kerjasama ini berlaku sejak penandatangananannya oleh Kedua Belah Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masingnya bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PASAL 5
Penutup

Penyelenggaraan program kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan keinginan bersama untuk kepentingan nasional dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan daya saing bangsa, kesetaraan dan saling menghormati, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan pemangku pepentingan serta berkontribusi dalam pembangunan dan perdamaian daerah.

Demikianlah kerjasama ini disepakati bersama dalam rangka upaya dan pengabdian dalam membangun bangsa dan Negara.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ACEH SELATAN
DIREKTUR



Dr. Muhammad Ilham Maulana, ST, MT

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
DIREKTUR



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA